



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 15168 /Kep-DPRD/10/2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah;
- b. bahwa Kode Etik adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 25 September 2023;

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahasan rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Kode Etik DPRD Kota Medan sekaligus Penandatanganan/ Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan pada tanggal 9 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

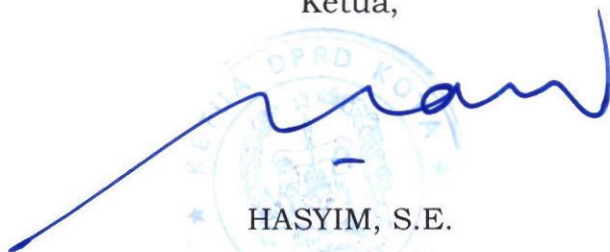
KEDUA : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, sebagaimana pada Diktum KESATU yang telah disetujui selanjutnya akan disampaikan kepada Wali Kota Medan untuk diundangkan dalam Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 09 Oktober 2023

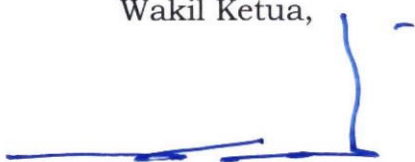
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,



HASYIM, S.E.

Wakil Ketua,



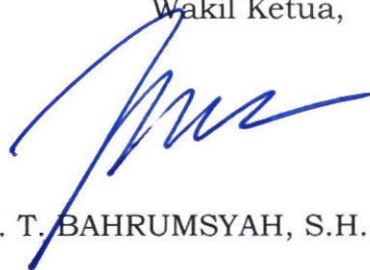
H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.

Wakil Ketua,



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.

Wakil Ketua,



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRpD Kota Medan.